



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DENGAN

BANK MUAMALAT INDONESIA

TENTANG

KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 08515/UN10.F0201/B/KS/2025

Nomor : 647/BMI/PKS/III/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (03-03-2025) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FATCHULLAH REZA SISWANTO** : Branch Manager Bank Muamalat Cabang Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Muamalat, yang berkedudukan di Jl. KH. Agussalim Kav. 100 No.143, Batu, 65315, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Universitas Brawijaya dengan PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Nomor 069/UN10/KS/2023 dan Nomor : 99/BMI/MOU/VI/2023, tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*)
- b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
- c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
- d. pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
- e. pemagangan mahasiswa (*internship*); dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada program studi berikut sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Program Studi Sarjana Manajemen
 - b. Program Studi Sarjana Kewirausahaan
 - c. Program Studi Sarjana Akuntansi
 - d. Program Studi Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan
 - e. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
 - f. Program Studi Sarjana Ekonomi Islam
 - g. Program Studi Magister Manajemen
 - h. Program Studi Magister Akuntansi

- i. Program Studi **Magister** Ilmu Ekonomi
- j. Program Studi **Doktor** Ilmu Manajemen
- k. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi
- l. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada Bank Muamalat Cabang Batu sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi tentang rencana pelaksanaan Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengirim mahasiswa dengan jumlah yang disepakati untuk mengikuti program sebagaimana diatur dalam lingkup perjanjian Kerjasama;
 - c. Mendapatkan pemberitahuan bagi mahasiswa pelamar yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** sebagai peserta program MBKM atau pemegang industri di instansi **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama;
 - e. Menyampaikan masukan terkait implementasi penyelenggaraan kerja sama;
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyebar luaskan informasi dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pemagangan dan program lainnya sebagaimana diatur dalam ruang lingkup kerja sama perjanjian ini yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan pemberitahuan bagi mahasiswa pelamar yang diterima oleh **PIHAK KESATU** sebagai peserta program MBKM atau pemegang industri;
 - d. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan program-program MBKM atau pemagangan.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi tentang rencana pelaksanaan Kerjasama dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan masukan terkait implementasi penyelenggaraan kerja sama;

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan/atau dosen sesuai dengan kesepakatan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MBKM dan pemagangan bagi mahasiswa sesuai dengan program keahlian;
- c. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja dan pemagangan;
- d. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan pemagangan;

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama : Raditha Dwi Vata Hapsari, S.E., M.M., Ph.D.
Alamat : Jl.MT Haryono 165 Malang 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : 0341 555 000

PIHAK KEDUA

Bank Muamalat

Nama : Fatchullah Reza Siswanto
Alamat : Bank Muamalat Cabang Batu, Jl. KH. Agussalim Kav. 100 No.143,
Batu
Email : fatchullah.reza@bankmuamalat.co.id
Telp : 0341 592 544

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap pelaksanaan implementasi kerjasama.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Branch Manager Bank Muamalat Cabang Batu

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Abdul Ghofar, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.
Dekan

PIHAK KEDUA

BANK MUAMALAT



Fatchullah Reza Siswanto
Branch Manager Bank Muamalat Cabang Batu